

## PEMBINAAN DAN EVALUASI KINERJA

### INDUSTRI PENGUMPUL, PENGOLAH DAN PEMANFAAT LIMBAH B3



*“Sebagaimana kita ketahui bersama, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Adapun Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan,*

*dan/atau penimbunan. Pengelolaan limbah B3 juga dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3. Pengelolaan limbah B3 ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.*

*Berdasarkan undang-undang tersebut, pengelolaan lingkungan hidup diarahkan pada pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Hal ini harus diwujudkan dalam pemanfaatan sumberdaya disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung (*carrying capacity*) sehingga akan dicapai suatu keseimbangan ekologi, sosial dan ekonomi.*

*Salah satu pengelolaan yang harus memperhitungkan daya dukung dan tampung lingkungan adalah Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). Dengan maksud dan tujuan agar para pihak memahami Pengelolaan Limbah B3 yang berlandaskan peraturan baru yaitu PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 maka perlu dilaksanakan **Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Industri Pengumpul, Pengolah dan Pemanfaat Limbah B3** pada tahun 2017.”*

Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten, Ir. H. M. Husni Hasan, CES di dalam sambutan yang disampaikan pada kegiatan **Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Industri Pengumpul, Pengolah dan Pemanfaat Limbah B3**, pada tanggal 2-3 Maret 2017 di Hotel Horison Forbis – Cilegon, Jl. Lingkar Selatan Km. 2 – Kota Cilegon.

Lebih lanjut ditambahkan oleh beliau bahwa Pengelolaan Limbah B3 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup Penyimpanan Limbah B3, Pengumpulan Limbah B3, Pemanfaatan, Pengangkutan, dan Pengolahan Limbah B3 termasuk Penimbunan Limbah B3 hasil pengolahan tersebut. Dalam rangkaian Pengelolaan Limbah B3 terkait beberapa pihak yang masing-masing merupakan mata rantai, yaitu:

- a. Penghasil Limbah B3;
- b. Pengumpul Limbah B3;

- c. Pengangkut Limbah B3;
- d. Pemanfaat Limbah B3;
- e. Pengolah Limbah B3; dan
- f. Penimbun Limbah B3.

Selanjutnya dilaporkan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran DLHK Banten, Drs. Odi Junaedi, M.Si. bahwa maksud dan tujuan kegiatan ini adalah :

- a) Membina, mengawasi dan mengendalikan usaha/ industri yang melakukan pengumpulan dan pengolahan limbah B3 sehingga meningkatkan kinerja pengelolaan limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b) Mengendalikan limbah B3 yang dikumpulkan dan diolah oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan.
- c) Menekan tingkat pencemaran yang diakibatkan oleh limbah B3 yang dikumpulkan dan diolah oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan.

Adapun tahapan kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Industri Pengumpul, Pengolah dan Pemanfaat Limbah B3 terdiri atas tiga sub kegiatan, yakni:

- 1) Rapat Koordinasi Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Industri Pengumpul, Pengolah dan Pemanfaat Limbah B3 dengan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota;
- 2) Sosialisasi Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Industri Pengumpul, Pengolah dan Pemanfaat Limbah B3 kepada para pengusaha;
- 3) Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Industri Pengumpul, Pengolah dan Pemanfaat Limbah B3 ke masing-masing lokasi industri(verifikasi lapangan);

Sasaran dari kegiatan ini adalah pembinaan dan pengendalian pada 20 usaha/ industri yang melakukan pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan limbah B3 sehingga meningkatkan kinerja pengelolaan limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Manfaat dan hasil yang diharapkan dari Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Industri Pengumpul, Pengolah dan Pemanfaat Limbah B3 Tahun 2017 ini adalah meningkatkan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga para pelaku usaha Industri Pengumpul, Pengolah dan Pemanfaat Limbah B3 bisa melakukan kegiatan tanpa mencemari lingkungan.

Beberapa perusahaan yang menjadi target Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Industri Pengumpul, Pengolah dan Pemanfaat Limbah B3 pada tahun 2017 ini adalah sebanyak 7 (tujuh) perusahaan berada di wilayah Kab. Tangerang, 1 (satu) perusahaan di wilayah Kota Tangerang, 6 (enam) perusahaan di wilayah Kab. Serang dan 6 (enam) perusahaan di wilayah Kota Cilegon.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada kunjungan lapangan yang dilaksanakan pada kedua puluh perusahaan tersebut adalah : pemeriksaan perijinan, pemeriksaan kondisi tempat penyimpanan sementara(TPS) limbah B3, pemeriksaan dokumen-dokumen administrasi pengelolaan limbah B3 yang dikelola(termasuk di dalamnya pencatatan, manifest, neraca dll.), pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan dll.

Sebagai hasil kunjungan lapangan, petugas dari DLHK Provinsi Banten akan membuat berita acara yang disepakati dan ditandatangani bersama dengan manajemen perusahaan sebagai bahan pembinaan dan evaluasi kinerja serta masukan untuk perusahaan dalam upaya pengelolaan limbah B3 sehingga diharapkan pada periode satu tahun selanjutnya pemeriksaan dilakukan, kinerja pengelolaan limbah B3 pada perusahaan dimaksud akan semakin baik dan semakin patuh terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. (heru-pslb3)

